



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KESEHATAN
RSUD Drs. H. ABU HANIFAH



Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jl. Merdeka By Pass Koba Telp/Fax (0718) 7362046 Kode Pos 33181
Email : rsudbangkatengah@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Drs. H. ABU HANIFAH
NOMOR : 188.45/297.1/RSUD-AH/2024

TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2024
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. H. ABU HANIFAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. H. ABU HANIFAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dapat terjadi kerugian yang dialami oleh pasien akibat kesalahan, kelalaian atau tidak terpenuhinya hak pasien dalam memperoleh pelayanan yang aman dan bermutu;
 - b. bahwa untuk menjamin perlindungan terhadap pasien serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit, perlu diberikan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik rumah sakit atas kerugian yang dialami pasien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan tentang pemberian kompensasi kepada pasien dalam Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H. Abu Hanifah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kesehatan Pasien, berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 332);
9. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1441);
10. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240);
11. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H.Abu Hanifah;
12. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan;
13. Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah Nomor 188.4.45/277.2/RSUD/2019 tentang Pengesahan dan Pemberlakuan Perubahan Struktur Organisasi Pada UPTD Rumah Sakit Umum Bangka Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2024 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. H. ABU HANIFAH**

Kesatu : Memberikan kompensasi kepada pasien dalam pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah Kabupaten Bangka Tengah;

Kedua : Pemberian kompensasi kepada pasien diberikan apabila pasien mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan standard yang sudah ditetapkan;

Ketiga : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pasien sebagai dimaksud diktum kedua, diantaranya permintaan maaf secara resmi, tindakan korektif dan perbaikan layanan, serta pemberian pelayanan prioritas terhadap pasien;


Keempat : Alur pemberian kompensasi dimaksud diktum ketiga tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kelima : Tim ad hoc terdiri dari unsur ;
a. Humas dan Promosi;
b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Satuan Pengawas Internal;
d. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien;
e. Unsur lain yang terkait.


Keenam : Tim ad hoc dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koba
Pada tanggal : 2 Februari 2024

DIREKTUR,

dr. LISMAYONI, M.K.M
PEMBINA (IV/a)
NIP 198011102009032001

**PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2024
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. H. ABU HANIFAH**



Ditetapkan di : Koba
Pada tanggal : 2 Februari 2024



DIREKTUR,

dr. LISMAYONI, M.K.M
PEMBINA (IV/a)
NIP 198011102009032001